

**“PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP IMPLEMENTASI WISATA  
SYARIAH DI KOTA SABANG”**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**MAHYAR JAIS ANWAR  
NIM. 170801038**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M/ 1443 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahyar Jaiz Anwar  
NIM : 170801032  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Mahyar Jais Anwar

**“PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP IMPLEMENTASI WISATA  
SYARIAH DI KOTA SABANG”**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

**MAHYAR JAIS ANWAR**


**NIM. 170801038**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Eka Januar, M.Soc.Sc.**  
**NIP. 198401012015031003**

  
**Ramzi Murziqin, M.A.**  
**NIP. 198605132019031006**

**“PERSEPSI WISATAWAN TERHADAP IMPLEMENTASI WISATA  
SYARIAH DI KOTA SABANG”**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Senin, 25 Juli 2022 M


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

  
Eka Januar, M.Soc.Sc.  
NIP. 198401012015031003


Sekretaris

  
Ramzi Murziqin, M.A.  
NIP. 198605132019031006

Penguji I

  
Muhammad Thalal, LC., M.S., M.Ed  
NIP. 197810162008011011

Penguji II

  
Danif Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc  
NIDN. 2008048903

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002



## ABSTRAK

Pada awalnya konsep syariah umumnya di gunakan pada dunia perbankan. Namun dunia pariwisata tidak mau ketinggalan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah dunia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Grand Launching Pariwisata Syariah pada tahun 2013. Salah satu provinsi yang melaksanakan wisata syariah ialah Provinsi Aceh Kota Sabang. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan wisata syariah di Kota Sabang dan mengetahui persepsi wisatawan terhadap implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa cara yaitu bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP dalam mengawasi pelaksanaan dan berjalannya wisata syariah. Kemudian melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Sabang terkait wisata syariah dan kewajiban menyediakan makanan halal. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya wisata syariah. Dalam pelaksanaan wisata syariah wisatawan berpendapat bahwa masih sangat kurang pemahaman wisatawan dan masyarakat terkait wisata syariah seperti konsep yang digunakan tidak jelas dan terkesan kaku. Kemudian dari segi fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata syariah seperti ketersediaan toilet yang bersih dan nyaman di objek wisata pantai masih belum memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salah satu yang menjadi penyebab implementasi wisata syariah di Kota Sabang tidak berjalan dengan baik karena sabang belum memiliki qanun yang mengatur tentang wisata syariah di Kota Sabang. Akibat tidak ada Qanun khusus Kota Sabang yang mengatur hal tersebut, maka pemerintah tidak mampu menjalankan pengawasan secara maksimal, profesional, fokus, dan terarah.

Kata Kunci : *Persepsi Wisatawan, Wisata Syariah, Kota Sabang*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi inidengan judul “Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.


Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Orang Tua tercinta dan keluarga besar yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.
4. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Muslim Zainuddin. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Eka Januar S.I.P, M.Soc.Sc selaku pembimbing I dan Ramzi Murziqin, M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017, family S.IP dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 25 Juli 2022  
Penulis,

Mahyar Jais Anwar




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Penelitian yang Relevan .....	10
2.2. Landasan Konseptual .....	13
2.3 Konsep Kebijakan Publik .....	13
2.4. Persepsi Masyarakat .....	18
2.5 Pengembangan Wisata .....	19
2.6 Wisata Syariah .....	21
2.7 Landasan Hukum .....	25
2.8. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	28
3.2. Fokus Penelitian .....	28
3.3. Lokasi Penelitian .....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5. Informan Penelitian .....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
4.1. Profil Wisata Kota Sabang .....	33
4.2. Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang .....	41
4.2.1. Melakukan Kerja Sama .....	41
4.2.2. Promosi dan Sosialisasi Wisata Syariah .....	43
4.2.3. Penyediaan Fasilitas yang Mendukung Wisata Syariah .....	48
4.3. Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang .....	58
4.3.1. Ketidakjelasan Konsep Wisata Syariah .....	58
4.3.2. Kepastian Produk Halal .....	61
4.3.3. Masih Minimnya Fasilitas Umum .....	62



<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>66</b>
5.1. Kesimpulan .....	66
5.2. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>Daftar Gambar 1</b> .....	<b>38</b>
<b>Daftar Gambar 2</b> .....	<b>39</b>
<b>Daftar Gambar 3</b> .....	<b>48</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan industri pariwisata, saat ini muncul istilah pariwisata syariah. Pada awalnya konsep syariah umumnya di gunakan pada dunia perbankan. Namun dunia pariwisata tidak mau ketinggalan. Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk menjadi destinasi utama pariwisata syariah dunia. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia mengadakan Grand Launching Pariwisata Syariah pada tahun 2013. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan sepuluh tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dipromosikan sebagai kawasan wisata syariah di Indonesia. Sepuluh daerah itu adalah Sumatera Barat, Provinsi Aceh, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, dan Lombok. Hal ini disebabkan karena kawasan wisata syariah tersebut memiliki latar sosial budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang didukung keindahan alamnya<sup>1</sup>.

Prinsip yang digunakan dalam wisata syariah adalah memastikan keamanan untuk konsumen dengan menekankan nilai kejujuran, integritas, dan menghormati budaya lokal. Ada lima komponen yang dimasukkan dalam wisata syariah oleh Kemamenparekraf dan MUI yaitu sektor kuliner, fashion muslim,

---

<sup>1</sup>Eko Fajar Cahyono, Potensi Penerapan Syariah pada Sektor Kepariwisata Kota Batu-Jawa Timur, UINAR.News, 2020

perhotelan dan akomodasi, kosmetik dan spa, serta haji umrah. Jadi wisata syariah saat ini tidak hanya pada peninggalan sejarah Islam, ziarah kubur dan sejenisnya saja. Hal ini merupakan potensi besar yang dimiliki Indonesia yang hasil digarap secara maksimal.<sup>2</sup>

Wisata Syariah sesungguhnya bukanlah wisata eksklusif yang hanya diperuntukkan untuk kelompok wisatawan tertentu. Sehingga wisatawan non-muslim juga dapat menikmati keindahan, pelayanan, serta segala macam daya tarik wisata yang beretika Syariah. Hal ini disebabkan karena tujuan diadakannya pengembangan wisata syariah adalah untuk menarik wisatawan muslim maupun non-muslim, dan wisatawan dalam maupun luar negeri serta untuk mendorong tumbuh kembangnya bisnis syariah di lingkungan pariwisata Indonesia. Wisata Syariah memiliki produk dan jasa wisata yang serupa dengan konsep wisata secara konvensional hanya perbedaannya semua pendekatan dan kebijakan yang diterapkan mengacu kepada nilai-nilai syariah Islam.<sup>3</sup>

Di Provinsi Aceh pelaksanaan pariwisata memang mengacu pada Syariat Islam karena Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang menerapkan hukum syariat Islam. Oleh karena itu Pemerintah Aceh menjadikan Provinsi Aceh sebagai tempat pariwisata bernuansa syariah. Istilah pariwisata syariah memang masih jarang didengar bahkan merupakan istilah baru dalam dunia pariwisata. Secara regulasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilaksanakan berdasarkan

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup>Diah Ayu Lestari. Efektivitas Penerapan Syariat Islam Di Kawasan Pariwisata Kota Sabang (Studi Kasus Dinas Syariat Islam), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, 2019

undang – undang nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh, dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Dua Undang – Undang ini menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh oleh karena itu segala hal yang dilakukan di Aceh harus sesuai dengan syariat islam tak terkecuali dunia pariwisata.<sup>4</sup>

Berbicara pariwisata Sabang atau Pulau Weh (Weh Island) sudah pasti dikenal baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan keindahan objek wisatanya. Hal ini dapat ditandai dengan banyaknya minat turis asing dan domestik yang datang langsung untuk menikmati keindahan sabang dengan 23 spot diving terindah dan yang mungkin tidak dimiliki oleh negara lain. Sabang merupakan sebagai salah satu Kota yang dikembangkan sebagai destinasi wisata syariah. Hal ini tentunya dinilai dari kesiapan Kota Sabang dari sisi infrastruktur maupun masyarakat secara keseluruhan juga meliputi dunia usaha serta pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh dalam pengembangannya. Keragaman masyarakat Kota Sabang juga tentunya menjadi peluang besar sekaligus tantangan dalam mengembangkan pariwisata syariah ini.

Selain itu, Kota Sabang juga memiliki destinasi wisata syariah atau objek-objek wisata menarik untuk dikunjungi. Didukung dengan transportasi yang memadai, objek-objek wisata tersebut sangat mudah dijangkau. Kota Sabang memiliki beberapa penghargaan yang dapat menjadi indikator keberhasilan Kota Sabang dalam mempersiapkan destinasi wisata syariah. Seperti Pada tahun 2016

---

<sup>4</sup>ibid

dalam ajang World Halal Tourism Award (WHTA) yang diadakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Provinsi Aceh salah satunya pulau sabang mendapatkan tiga gelar sekaligus yaitu World's Best Halal Tour Operator melalui Ero Tour, World's Best Halal Destination, dan World's Best Halal Culinary Destination. Keberhasilan Kota Sabang dalam World Halal Tourism Award WHTA 2016 ini merupakan langkah yang baik dalam pengembangan wisata halal di Kota Sabang. Selain itu pemerintah Kota Sabang juga sedang gencar-gencarnya mempromosikan wisatanya ke manca Negara.<sup>5</sup>

Dalam pengembangan Kota wisata syariah di Kota Sabang wali kota sabang memfokuskan kinerjanya dalam salah satu visi misi pemerintah kota sabang yaitu bidang pariwisata membangun pola pikir yang penuh inovatif dalam mengelola sumber pariwisata kota sabang agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik turis mancanegara dan turis lokal dengan kearifan lokal sebagai daerah syariat islam. Selanjutnya dipertegas juga dalam fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata. Namun saat ini belum adanya qanun yang khusus yang mendukung pembangunan wisata syariah ini. Jika pemerintah kota sabang serius dalam membangun wisata syariah di daerahnya, tentulah diperlukan payung hukum yang menaunginya sebagai bentuk ketegasan berbagai pihak yang terlibat dalam mewujudkannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasyim, Potensi Pariwisata Syariah di Aceh, diakses melalui website aceh.tribunnews.com, pada tanggal 02 Agustus 2021

<sup>6</sup>Syahril Rahmadhana, Pengembangan Pariwisata Syariah di Kota Sabang, Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.



Pengunjung wisatawan lokal maupun manca Negara sangat antusias untuk memilih destinasi wisata ke sabang. Namun demikian keadaan yang diharapkan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, sehingga keadaan sektor wisata Kota Sabang belum dapat berbuat banyak untuk mengakselerasi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat Sabang, khususnya pihak-pihak terkait untuk dapat mengadakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya kota Sabang sebagai Kota wisata syariah. Tentunya wilayah Sabang sebagai bagian dari wilayah Aceh, wisata yang dikehendaki sebaiknya juga bernuansa keislaman. Untuk menuju Kota Sabang, sudah tentu para wisatawan baik lokal (nusantara) maupun manca negara (*internasional*) melalui pelabuhan kota Banda Aceh, dari pelabuhan Banda Aceh untuk mencapai Sabang bisa menggunakan beberapa armada penyeberangan.

Idealnya sejak di Pelabuhan Para wisatawan sudah merasakan adanya nuansa keislaman/syariat Islam, tapi yang didapati hal demikian kurang nampak, baik di pelabuhan maupu di dalam armada penyeberangan (kapal). Sebaiknya terus diusahakan oleh pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat, terutamanya pihak-pihak pengelola usaha, baik itu usaha jualan, penginapan (hotel), jasa angkutan dan lain-lain, untuk mengindahkan hal-hal yang sudah diatur demi terlaksananya dan terimplementasikannya Pariwisata Berbasis Syariah di Aceh dan khususnya di Kota Sabang dalam rangka terciptanya Kota

Sabang sebagai Kota Wisata dengan tidak terkikisnya nuansa-nuansa keislaman sebagai jati diri masyarakat Aceh.<sup>7</sup>

Fasilitas, sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang aktifitas pariwisata bahari terlihat belum memadai. Pemerintah Kota Sabang (Disbudpar) bersama legislatif harus fokus mengalokasikan anggaran secukupnya untuk sektor pariwisata dan kembali menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung kesana. Pariwisata Sabang merupakan sektor unggulan untuk Kota Sabang, maka pemerintah daerah perlu untuk dapat memperhatikan pengalokasian anggaran karena berdasarkan informasi yang di dapat untuk waktu yang akan datang, sektor Pariwisata dapat dijadikan sebagai harapan untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Melihat kenyataan di atas, wilayah Sabang yang menjadi salah satu tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara. Di satu sisi masyarakat mempunyai peluang untuk meningkatkan sektor perekonomiannya dengan adanya industri pariwisata, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan dunia wisata di Kota Sabang. Tentunya ini harus disikapi oleh pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Sabang sebagai Kota Wisata, dikarenakan bahwa pada umumnya yang datang ke Sabang adalah untuk rekreasi atau mencari angin segar, melepaskan kepenatan dan juga ingin bebas. Diharapkan bagi pihak Dinas Kebudayaan dan pariwisata terus berupaya untuk membuat baliho-baliho, atau semacam imbauan-imbauan yang ditata secara rapi disekitaran objek wisata pantai

---

<sup>7</sup> ibid

berupaya mengajak masyarakat setempat dan wisatawan untuk menghargai dan melaksanakan syariat Islam di Sabang.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi penulis melihat bahwa saat ini kota sabang saat belum sepenuhnya berhasil menjalankan program pengembangan wisata syariah ini dikarenakan masih banyak wisatawan asing yang berkunjung ke sabang masih dengan budaya luarnya seperti berpakaian tidak islami dan terbuka. Selain itu masih banyak pengunjung berfikir bahwa sabang merupakan kawasan bebas dari syariat islam di bidang wisata. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara singkat bersama sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang di mana beliau mengungkapkan bahwa masih banyak turis luar yang berkunjung ke sabang dengan membawa budaya mereka yang sehingga budaya tersebut diikuti oleh penduduk lokal dan kemudian merubah sosial budaya masyarakat.

Namun sesuai dengan amanah wali kota sabang dan MPU kota sabang untuk menerapkan program pengembangan wisata syariah di kota sabang Dinas Pariwisata Kota Sabang berupaya untuk menertipkan para wisatawan yang berkunjung ke sabang dengan menyediakan spanduk bertulisan kawasan syariat islam, dan sedang diupayakan pelarangan kepada pihak penyedia jasa tempat tinggal seperti Hotel dan Homestay untuk tidak mengizinkan memasukkan pasangan tanpa status menikah. Ini sudah ditindaklanjuti.<sup>9</sup> Namun fakta lapangan

---

<sup>8</sup> Teuku, Genjot Kunjungan Wisman, Sabang Kembangkan Wisata Halal, diakses melalui website <https://www.gatra.com> pada tanggal 02 Agustus 2021

<sup>9</sup> Wawancara dengan sekretaris Dinas Pariwisata Kota Sabang, pada tanggal 02 Agustus 2021 di Kota Sabang

juga mengungkapkan bahwa masih kerap terjadi pelanggaran syariat islam di Kota Sabang. Seperti penangkapan muda-mudi yang berkhawat di hotel-hotel sabang serta wisatawan yang membawa dan mengonsumsi minuman berakohol.

Dalam penelitian ini alasan peneliti mengambil wisata syariah di Kota Sabang ialah kota ini yang juga merupakan bagian dari daerah istimewa Aceh dengan berlandaskan syariat islam mulai menggalakkan wisata halal/syariah kurang lebih 4 tahun yang lalu oleh karena itu, pemerintah Kota Sabang perlu melakukan tindakan yang tepat dan cepat dalam mengembangkan pariwisata berbasis syariah di Sabang. Argunamen awal peneliti melihat masih minimnya upaya dari pemerintah kota sabang ataupun pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan daerahnya menuju wisata yang bernuansa syariah di tandai dengan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan syariat islam di tempat-tempat wisata. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana implementasi kebijakan wisata syariah di Kota Sabang ?
2. Bagaimana persepsi wisatawan terhadap implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi latar belakang dan rumusan masalah, seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis menentukan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk melihat implementasi kebijakan wisata syariah di Kota Sabang
2. Untuk melihat persepsi wisatawan terhadap implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan dibidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Wisata Syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian yang relevan

Penelitian yang mengkaji terkait dengan wisata di kota Sabang pernah dilakukan oleh Shakhibil Amnar, Said Muhammad, Mohd. Nur Syechalad dengan tema Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang dengan menggunakan data pada periode tahun 1996 sampai dengan 2015. Kesimpulannya bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, jumlah lokasi wisata dan jumlah kamar hotel/tingkat hunian hotel di kota Sabang memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional kota Sabang. Selain itu, diharapkan bagi para pengambil kebijakan, pemerintah daerah dan dinas pariwisata kota Sabang serta instansi-instansi terkait lainnya untuk terus mengembangkan sektor pariwisata kota Sabang, memperbaiki dan menambah sarana transportasi dan meningkatkan fasilitas daerah di kota Sabang sehingga membuat wisatawan betah dan ingin kembali mengunjungi kota Sabang.<sup>10</sup>

Selain itu penelitian oleh Zalikha dengan topik mengenai Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang. Penelitian ini membahas mengenai apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh dinas terkait (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dan Dinas Syariat Islam Kota Sabang), serta masyarakat dalam pelaksanaan kota Sabang sebagai kota wisata. Hasil yang didapatkan bahwa peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, jika sektor wisata dikembangkan dan dioptimalkan di Sabang, ekonomi masyarakat akan semakin

---

<sup>10</sup> Shakhibil Amnar, Said Muhammad, Mohd. Nur Syechalad dengan tema Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang (2017)

meningkat/membaik, dan ini merupakan prospek tercerahkan bagi pemerintah kota Sabang serta masyarakat Sabang. Sedangkan dari segi tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang syariat Islam, karena dipandang kepariwisataan itu banyak yang tidak sesuai dengan syariat, dan wisata ini seakanakan berkonotasi negatif.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, penelitian relevan juga dilakukan oleh Faizin Wahyudi dan Muhamad Nur Afandi dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan strategi pengembangan objek-wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Sabang, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa tidak optimalnya strategi pengembangan tersebut yang didasarkan pada indikator aksesibilitas, kerjasama dan pengembangan berbasis lingkungan serta kompetensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum cukup mendukung sehingga objek wisata tidak bisa dikelola dengan baik. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka upaya yang telah dilakukan oleh dinas terkait tersebut yaitu memfokuskan pada kawasan wisata yang harus ditata dan dibenahi yang meliputi peningkatan infrastruktur, penyediaan fasilitas pendukung, melaksanakan kegiatan pembersihan laut dari

---

<sup>11</sup> Zalikha, dengan topik mengenai Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang (2015)

sampah-sampah serta menyediakan tempat-tempat sampah di kedua lokasi pantai tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, terdapat juga penelitian relevan lainnya terkait wisata halal di daerah lain. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Krishna Anugrah, Asminar Mokodongan, dan Ade Pebriani S Pulumodoyo berjudul Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo. Penelitian ini membahas mengenai kota Gorontalo yang memiliki potensi membangun wisata halal sebagai salah satu destinasi wisatanya. Adapun potensi-potensi ini didukung dengan beberapa faktor seperti mayoritas masyarakatnya yang Muslim, serta dominasi kunjungan turis domestik yang juga Muslim. Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi memiliki banyak fasilitas dibandingkan kota lainnya seperti adanya hotel berbintang dan non-berbintang, restoran waralaba, dan restoran lokal, serta posisi kota ini yang strategis. Hasil yang diperoleh yakni keberadaan restoran yang telah bersertifikat halal dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung wisata halal di kota Gorontalo. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan harus bekerjasama dengan berbagai pihak baik itu akademisi, badan usaha yang berkaitan dengan pariwisata, LPPOM MUI, pemandu wisata, dan masyarakat. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya keberadaan sertifikat halal perlu lebih

---

<sup>12</sup>Faizin Wahyudi dan Muhamad Nur Afandi dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang (2014)

digalakkan dikarenakan hal itu masih menjadi acuan dalam menyatakan kehalalan sebagai upaya pendukung pengembangan wisata halal.<sup>13</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, dan Nuryah Asri Sjafirah berjudul Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung. Penelitian ini membahas mengenai wisata halal yang saat ini menjadi fenomena baru dalam dunia pariwisata, mulai dikembangkan di kota Bandung, dimana wisata halal di kota ini belum banyak dikenal dan masih pada tahap persiapan pengembangan, sehingga perhatian dan kepeduliannya masih belum terbangun. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hambatan yaitu dari segi kepedulian (*awareness*) dan perhatian para pemangku kepentingan dalam mengembangkan wisata halal di kota ini masih belum terbangun. Pengetahuan dan wawasan akan konsep maupun prinsip wisata halal belum begitu menggaung, baik di kalangan pemerintah maupun pelaku industrinya. Selain itu, produk wisata terutama kuliner di kota ini cenderung menjadi halal dengan sendirinya atau halal “by default” karena penduduknya yang mayoritas Muslim. Dengan demikian, pentingnya edukasi dan program peningkatan kesadaran serta komitmen yang kuat oleh pemerintah akan wisata halal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi pasar dan sumber daya yang dimiliki. Maka, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan kota Bandung sebagai destinasi wisata halal yakni dengan melakukan sosialisasi agar dapat

---

<sup>13</sup> Ade Pebriani S Pulumodoyo berjudul Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo (2017)

menumbuhkan kesadaran (*awareness*) kepada SKPD terkait dan juga masyarakatnya.<sup>14</sup>

## 2.2. Landasan Konseptual

### 2.3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini mungkin juga untuk menunjuk sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi.<sup>15</sup>

Menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*.

---

<sup>14</sup> Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, dan Nuryah Asri Sjafrinah berjudul Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung (2018)

<sup>15</sup> Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, Pemahaman Kebijakan Publik, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2015



Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, James Anderson mengatakan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat digunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun jadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.<sup>16</sup>

Suatu kebijakan publik mempunyai hubungan erat antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut. Menurut M.Irfan Islamy bahwa dalam konsep demokrasi modern, kebijaksanaan negara tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (*publik opinion*) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan negara. Hal ini berarti pejabat publik yang berwenang menyusun dan merumuskan kebijaksanaan yang menyangkut publik harus mendengar pendapat dan saran dari masyarakat serta mendasarkan pada

---

<sup>16</sup> ibid

kepentingan umum, agar kebijakan tersebut dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.<sup>17</sup>

Lebih lanjut M.Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan-tindakan pemerintah
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat<sup>18</sup>

Kemudian ada empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
- d. Dampak, hasil yang diperoleh darisuatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

---

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> ibid

Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.<sup>19</sup>

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan:

a. Kebijakan umum (strategi)

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasilnya dapat berbentuk :

1. Undang-undang/ UU, yang Kekuasaan pembuatannya terletak ditangan presiden dengan persetujuan DPR, atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU/Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa
2. Peraturan Pemerintah/ PP untuk mengatur pelaksanaan UU, yang wewenang penerbitannya berada ditangan presiden
3. Keputusan Presiden/Kepres atau Instruksi Presiden/ Inpres, yang Berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada ditangan presiden
4. Maklumat Presiden, dalam keadaan tertentu presiden dapat mengeluarkan Maklumat Presiden

b. Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (majorarea) pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan

---

<sup>19</sup> ibid

umum guna merumuskan strategi, administrasi publik dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Instruksi Menteri, dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu menteri juga dapat mengeluarkan Surat Edaran Menteri.

c. Kebijakan teknis

operasional Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama diatas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama departemen pemerintahan dan pimpinan lembaga lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi Pimpinan Lembaga Non Departemen atau Instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya.<sup>20</sup>

#### **2.4. Persepsi Masyarakat**

Persepsi mempunyai artikulasi yang luas, karena pada dasarnya persepsi merupakan pencetus dari hasil pola pikir seseorang untuk memberikan bobot kepada apa yang sudah dilihatnya. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami seseorang dalam memahami dan menafsirkan informasi tentang

---

<sup>20</sup> ibid

lingkungan sekitar melalui panca indera mereka (penglihatan, penciuman, pendengaran, penghayatan, perasaan dan peraba). Dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pengetahuan kita terhadap lingkungan atau orang lain. Pada proses ini kepekaan mulai terlihat dalam diri seseorang terhadap lingkungannya. Cara pandang menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Masyarakat dalam KBBI dapat dipahami dengan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah dengan batas tertentu. Masyarakat juga merupakan sekelompok manusia yang hidup dalam satu kesatuan dalam tatanan masyarakat. Proses interaksi tidak lepas dari cara pandang satu individu terhadap individu lain, sehingga dapat melahirkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat menghasilkan sebuah persepsi. Dari pengertian diatas bahwa persepsi masyarakat merupakan suatu proses yang terjadi pada sekelompok manusia yang memberikan tanggapan atau kesimpulan terhadap peristiwa atau informasi yang diterima oleh kelompok individu tersebut.<sup>21</sup>

## **2.5 Persepsi Pengembangan Wisata**

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada di dalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Menurut Swarbrooke pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan

---

<sup>21</sup> ibid

keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.<sup>22</sup>

Menurut pitana pengembangan pariwisata memerlukan teknik perencanaan yang baik dan tepat. Teknik pengembangan itu harus menggabungkan beberapa aspek aksesibilitas, karekteristik infrastruktur pariwisata, tingkat interaksi sosial, keterkaitan dengan sektor lain, daya tahan akan dampak pariwisata, tingkat resistensi komunitas dan seterusnya.<sup>23</sup> Menurut Damanik strategi pengembangan pariwisata adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan.<sup>24</sup>

Menurut Joyosuharto pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi, yaitu:<sup>25</sup>

- a) Menggalangkan ekonomi
- b) Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup
- c) Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa

Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

---

<sup>22</sup>Bakruddin. 1990.Pengembangan Objek-objek Wisata Alam dan Permasalahannya di Kota Padang. Padang: HIPS IKIP Padang

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> Kadhyat, H. 1992.Sejarah Pariwisata dan Perkembangan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.



Pengembangan pariwisata sebagai suatu industri secara ideal harus berlandaskan pada empat prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Sobari dalam murtini , yaitu<sup>26</sup>

- a) Kelangsungan ekologi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus menjamin terciptanya pemeliharaan dan proteksi terhadap sumberdaya alam yang menjadi daya tarik pariwisata, seperti lingkungan laut, hutan, pantai, danau, dan sungai.
- b) Kelangsungan kehidupan sosial dan budaya, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mampu meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat setempat sebagai identitas masyarakat tersebut.
- c) Kelangsungan ekonomi, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus dapat menciptakan kesempatan kerja bagi semua pihak untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi melalui suatu sistem ekonomi yang sehat dan kompetitif.
- d) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemberian kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, pengembangan pariwisata (yang berkelanjutan) perlu didukung dengan perencanaan yang matang dan harus mencerminkan tiga dimensi kepentingan, yaitu industri pariwisata, daya dukung lingkungan (sumber daya alam), dan masyarakat setempat dengan sasaran untuk peningkatan kualitas hidup.

---

<sup>26</sup> ibid

## 2.6. Wisata Syariah

Menurut Kemenpar Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Wisata Syariah merupakan sektor industri yang telah menduduki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa didunia. Kemajuan dan kesejahteraan yang semakin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai gaya hidup manusia, dan sebagai penggerak manusia untuk mengenal alam dan budaya dikawasan-kawasan negara lain. Dunia pariwisata selalu mengalami peningkatan dan memunculkan sesuatu atau inovasi baru dalam perkembangannya. Wisata syariah berarti destinasi wisata yang memiliki nilai-nilai keislaman dan juga makanannya halal, hotelnya halal, sarana ibadah yang tersedia dan lainnya. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat muslim dalam penyajiannya, mulai dari akomodasi, *restaurant*, sehingga aktivitas wisata yang selalu mengacu pada norma-norma keislaman.

Karakteristik wisata syariah dilihat dari standar pengukuran dalam segi administarisi dan pengelolaannya, yakni:

- a. Pelayanan terhadap wisatawan harus sesuai dengan prinsip syariat islam secara keseluruhan
- b. Staf dan pengelola wisata harus memiliki etika dan respek kepada wisatawan yang sesuai dengan prinsip syariat islam
- c. Restaurant harus mengikuti pelayanan halal
- d. Mengatur semua kegiatan supaya tidak bertentangandengan prinsip syariat islam

- e. Bangunan dengan fasilitas memadai dan harus sesuai dengan prinsip syariat islam
- f. Tersedianya tempat-tempat untuk semua wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan (ibadah)

Konsep dari wisata syariah merupakan bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya terbatas pada wisata keagamaan, melainkan meliputi segala macam bentuk kegiatan wisata yang ada tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariat dalam pengelolaannya. Memelihara dan menikmati keindahan ciptaan Allah SWT berarti bersyukur nikmat dan kaarunia-Nya.

Kepariwisata berbasis Syariah dipahami sebagai produk-produk Kepariwisata yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alhokol, dan makanan lain yang haram. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.

Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Menurut

Kemenpar Pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Segmen pasar produk dan jasa (termasuk didalamnya kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan yang mengandung babi, ketiadaan minuman beralkohol dan aktifitas-aktifitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.<sup>27</sup>

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: shopping, traveling, taman hiburan, kota-kota yang sangat padat, warisan budaya islami, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu shalat, tanda arah qiblat dikamar, kolam renang, spa, dan fasilitas lainnya yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki. Pengembangan wisata syariah dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dan juga melalui transformasi berbasis aneka produk wisata yang terintegrasi, melalui investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi dan sosial

---

<sup>27</sup>Saifuddin, Persepsi Masyarakat Terhadap Destinasi Wisata Syariah: Tujuan Fenomena (Studi Kasus Pada Wisata Syariah Utama Raya Banyuglugur Situbondo), jurnal Vol 5 No 2 (2021): Oktober, Universitas Nurul Jadid.

yang memberi benefit kepada seluruh masyarakat, dan bukan hanya mereka yang terlibat.<sup>28</sup>

Dengan demikian konsep wisata berbasis syariah di dalamnya menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, mengembangkan komunitas yang hidup seimbang dan menciptakan kehidupan yang baik bagi penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata. Lain dari itu, wisata berbasis syariah mencerminkan

- a) pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi,
- b) meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung, dan
- c) tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan gambaran keuntungan wisata berbasis syariah seperti disebutkan, wisata berbasis syariah merupakan salah satu solusi dari kemiskinan dan pengangguran masyarakat, mengurangi depopulasi dan migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta merangsang perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara syariah.<sup>29</sup>

## 2.7. Landasan Hukum

Pelaksanaan Wisata Syariah di Kota Sabang mengacu pada Dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yaitu

1. undang – undang nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh,
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,

---

<sup>28</sup> Ibid


<sup>29</sup> Ibid

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Nomor 44 syari'at Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 18 disebutkan bahwa Mahkamah Syariah akan melaksanakan syari'at Islam yang dituangkan kedalam qanun terlebih dahulu.
4. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal.
5. Selain itu, Aceh juga telah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Kepariwisata, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami.
6. Kemudian, Aceh juga memiliki Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata syariah.
7. Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata dan
8. Visi misi wali Kota Sabang yang ingin mewujudkan wisata Kota Sabang yang bernuansa syariat Islam.

Dengan demikian, hal ini juga berlaku bagi kota Sabang yang merupakan bagian dari wilayah Aceh. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam bagi muslim yang berada di kawasan Nanggroe Aceh Darussalam juga termasuk kawasan Sabang.



## 2.8. Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah oleh Peneliti

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.<sup>30</sup> Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan membahas tentang Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang.

#### **3.3. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Sabang dengan pertimbangan Kota Sabang yang merupakan pusatnya kunjungan pariwisata lokal maupun manca negara. Sehingga perlu melihat bagaimana Pemerintah Kota Sabang dalam mengembangkan wisata syariah dan melaksanakan syariat islam di daerahnya.

---

<sup>30</sup> Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.11

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer ,yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penlitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian wisata syariah.

### 3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Dinas pariwisata kota sabang	1
2	Wisatawan local	5
3	Wisatawan Manca Negara	2
4	Pelaku usaha penyedia fasilitas wisata kota sabang	3
	Jumlah	11

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>31</sup> Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut

#### a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam melakukan penelitian.<sup>32</sup> Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

---

<sup>31</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.308.

<sup>32</sup> Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.18

b) *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).<sup>33</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.<sup>34</sup>

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

---

<sup>33</sup>Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23

<sup>34</sup>Johani Dimiyati, Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.100

#### b) Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

#### c) Menarik Kesimpulan Atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

#### 4.1. Profil Wisata Kota Sabang

##### a. Demografi

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis Kota Sabang terletak pada koordinat 05o 46' 28" - 05o 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95o 13' 02" - 95o 22' 36" Bujur Timur (BT), merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo. Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi dua Kecamatan, yaitu Sukakarya dan Sukajaya. Serta terbagi menjadi 18 Gampong (Desa).<sup>35</sup>

Kota Sabang berupa kepulauan di seberang utara pulau Sumatera dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia dan sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Sabang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKSNI. Kota Sabang juga termasuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Kota Sabang terletak di posisi strategis pada jalur lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional. Selain itu, pembangunan Terusan Kra di Thailand memosisikan dapat memosisikan Kota Sabang sebagai buffer zone bagi kapal-kapal container atau kapal-kapal kargo lainnya yang melalui Selat

---

<sup>35</sup> Diakses melalui website resmi <http://www.sabangkota.go.id/> pada tanggal 18 Mei 2022 di Kota Sabang

Malaka dan Samudera Hindia karena wilayah Kota Sabang berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara dan timur serta Samudera Indonesia di sebelah barat dan selatan.<sup>36</sup>

Luasan daratan pulau-pulau di Kota Sabang:

- a. Pulau Weh ( Luas : 12.066,56 ha )
- b. Pulau Klah ( Luas : 18,66 ha )
- c. Pulau Rubiah ( Luas : 35,79 ha )
- d. Pulau Seulako ( Luas : 5,5 ha )
- e. Pulau Rondo ( Luas : 50,67 ha )

Kondisi topografi Kota Sabang sangat bervariasi, terdiri atas dataran rendah sebesar 3%, dataran bergelombang 10%, berbukit 35%, dan berbukit sampai bergunung 52%. Sementara untuk geologis wilayah didominasi batuan vulkanis (*vulcanic rock*) sebesar 70%, disamping batuan sedimen (*sedimentary rock*) sebesar 27%. Sedangkan selebihnya 3% merupakan endapan aluvial (*igneous rock*). Sementara kondisi iklim merupakan daerah yang memiliki iklim tropi dengan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 41,3-327,5 mm setiap tahunnya. Keadaan hujan di daerah ini berkisar antara 7-27. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sementara pada bulan Maret-Agustus merupakan musim kemarau. Kondisi iklim seperti ini sangat cocok untuk ditanami berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, seperti sayur

---

<sup>36</sup> Ibid

sayuran, cabe dan komoditi lainnya yang diyakini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di Kota Sabang.<sup>37</sup>

Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2020 yaitu 33.622 jiwa yang terdiri dari 16.981 jiwa penduduk laki-laki dan 16.641 jiwa penduduk perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,23%. Kepadatan penduduk Kota Sabang pada tahun 2020 sebesar 275 jiwa/km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Sukajaya sebesar 280 jiwa/km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk di Kecamatan Sukakarya sebesar 271 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota Sabang memiliki berbagai daya tarik wisata alam seperti wisata Pantai Pasir Putih, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Aroun, Pantai Reuteuk, Pantai Balohan, Pantai Chum, Air Panas Keunuekai, Air Panas Jaboi, Hutan Wisata Iboih, Taman Laut Pulau Rubiah, Pantai Teupin Layee, Pantai Teupin Sirkui, Pantai Lueng Angin, Pantai Kasih, Pantai Pria Laot, Danau Aneuk Laot, Tugu 0 km, Gua Sarang, dan Pantai Paradiso.<sup>38</sup>

#### **b. Potensi Wilayah**

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis

---

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata.<sup>39</sup>

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang pengembangannya kedepan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Diakses melalui website resmi <http://pekerjaanumum.sabangkota.go.id>. Pada tanggal 18 Mei 2022 di Kota Sabang

<sup>40</sup> Ibid

### c. Sejarah Kota Sabang

#### a) Asal Mula Nama Sabang dan Pulau Weh

Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah tentang ikhwal munculnya nama "Sabang". Ada yang berpendapat nama Sabang berasal dari bahasa Aceh yaitu "Saban", yang berarti sama rata atau tanpa diskriminasi. Kata itu berangkat dari karakter orang Sabang yang cenderung mudah menerima pendatang atau pengunjung. Karakter ini agak berbeda dengan karakter orang Aceh umumnya yang cenderung tertutup terhadap orang yang baru mereka kenal.<sup>41</sup>

Versi lain menyebutkan bahwa nama Sabang berasal dari bahasa arab, yaitu "Shabag" yang artinya gunung meletus. Dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat dari gunung berapi yang ada di Jaboi dan gunung berapi di dalam laut Pria Laot. Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, "Weh" yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar pada mulanya Pulau Weh merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera, yakni penyatuan daratan Sabang dengan daratan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh berasal dari kata Ulee Lheueh ("*Lheueh*" ; yang terlepas). Syahdan, bahwa Gunung berapilah yang dianggap meletus dan menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus. Dalam versi lain, Pulau Weh juga terkenal dengan pulau "We" tanpa "h". Ada yang berasumsi jika pulau weh di beri nama pulau we karena bentuknya seperti huruf "W".<sup>42</sup>

#### b) Peninggalan Belanda

---

<sup>41</sup> Diakses melalui website resmi <http://www.sabangkota.go.id/> pada tanggal 18 Mei 2022 di Kota Sabang

<sup>42</sup> Ibid

Banyak bangunan di Sabang yang dibangun oleh Belanda pada masa jaya sebagai pelabuhan laut dalam setengah abad sebelum Perang Dunia II, seperti Hotel Samudera. Bangunan Hotel Samudera terletak di Jalan Diponegoro, didirikan pada tahun 1899. Bangunan ini awalnya adalah sebagai tempat tinggal Administratur Pelabuhan Sabang yang sekarang telah dialihfungsikan menjadi hotel/rumah penginapan. Akan tetapi arsitektur bangunannya masih dipertahankan dengan tetap bergaya kolonial.<sup>43</sup>

**Gambar 1:**  
**Hotel Samudera yang terletak di Jalan Diponegoro**



Bangunan ini didirikan sebagai tempat tinggal Administratur Sabang Maatschappij ketika dipimpin oleh G. C. Vattier Kraane (1899- 1906). Direnovasi pada tanggal 25 Februari 1916 oleh arsitek Ludolf Hendrik Smitt pada masa kepemimpinan F. C. Baron Van Aerssen Beijeren Van Voshol (1912-1928). Pada

---

<sup>43</sup> Ibid



masa pendudukan Jepang gedung ini digunakan sebagai pusat komando Jepang yang dipimpin oleh seorang kolonel laut Jepang.<sup>44</sup>

c) Peninggalan Jepang

Benteng Jepang yang terletak dibagian timur Sabang berdampingan dengan pantai Anoi Itam. Benteng ini merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Sabang. Dahulu, benteng ini sempat menjadi tempat penyimpanan senjata bagi armada Jepang. Dilihat dari posisinya benteng ini dibangun dan difungsikan sebagai benteng pertahanan, karena posisinya yang tertimbun dalam tanah dan yang tampak hanya bagian atas/atap berbentuk tapal kuda.<sup>45</sup>

**Gambar 2:**  
**Benteng Jepang yang terletak di Anoi Itam**



Memasuki lokasi Benteng Jepang Anoi Itam, kita akan disuguhkan pemandangan bukit dengan anak tangga dan pepohonan yang rindang, pantai yang indah dan sebuah benteng kecil yang berada dibawah kaki bukit membuat kita tidak mau membuang waktu dan ingin segera melangkah kaki melintasi anak tangga dan siap untuk mendaki. Menyusuri jalan setapak memberikan kesan

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Ibid

khusus dan terasa bagaimana tempat tersebut dahulu kala adalah tempat persembunyian.<sup>46</sup>

Didinding bukit yang menyusuri lorong-lorong juga terdapat benteng benteng kecil berukuran 1,5 x 1,5 meter yang tertanam dalam tanah. Pada penghujung lorong tepatnya diatas bukit kita akan melihat sebuah benteng dengan pemandangan kearah lautan Selat Malaka yang terbentang luas, tepat didepan pintu masuk benteng terdapat sebuah meriam besi yang melintang dengan panjang kurang lebih 3 meter yang merupakan bekas peninggalan sejarah yang masih asli. Walaupun benteng Jepang tersebut dipenuhi dengan sejarah kelam dimasa lalu, namun ada hal yang akan membuat siapa saja tertegun dan terpesona dengan pemandangan indahny, pemandangan alam dengan beberapa pepohonan yang kokoh berdiri di tebing, karena cadas berbaris mengelilingi pinggiran tebing terasa lepaslah seluruh rasa lelah dengan seketika.<sup>47</sup>

Dari atas benteng, terhampas pemandangan laut lepas seolah tak terbatas membentang, boat dan perahu-perahu nelayan dan terkadang kapal niaga yang berukuran raksasa melintas lautan Selat Malaka. Tidak ketinggalan para pemancing dan para muda-mudi asik menikmati pesona hamparan laut lepas. Tidak hanya itu, apabila memandang kesisi kiri dari benteng terlihat jelas indahny garis pesisir pantai dan bentangan pepohonan nyiur yang tersusun rapi, lebih kesisi belakang benteng tepatnya dekat pemandian batu gajah terdapat

---

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

tempat santai yang menyuguhkan makanan rujak yang sudah menjadi ciri khas di lokasi wisata Benteng Anoi Itam.<sup>48</sup>

## **4.2. Implementasi Wisata Syariah di Kota Sabang**

Pasca penandatanganan MOU antara RI-GAM di Helsinki Finlandia telah mewujudkan kondisi dan situasi daerah yang lebih kondusif di Provinsi Aceh pada umumnya. Kondisi yang kondusif juga didukung oleh kegiatan merehabilitasi dan merekonstruksi kembali pasca bencana alam tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, yang telah menghadirkan masyarakat internasional di Aceh. Kondisi ini juga di harapkan berimplikasi positif terhadap kegiatan pariwisata di Kota Sabang. Adapun berikut beberapa cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang dalam mengimplementasikan wisata syariah di Kota Sabang.

### **4.2.1. Melakukan Kerja Sama**

Konsep pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat Islam dimana wisatawan yang berkunjung wajib mematuhi dan menjaga setiap aturan dan budaya islam yang berlaku. Para wisatawan dilarang untuk berbuat hal-hal yang melanggar aturan syariat Islam seperti berakiaian tidak sopan, membawa minuman ataupun makanan yang tidak halal dan bercampur anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam wawancaranya:

*Konsep pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariat islam dimana wisatawan yang berkunjung wajib*

---

<sup>48</sup> Ibid

*mematuhi dan menjaga setiap aturan dan budaya islam yang berlaku. Para wisatawan dilarang untuk berbuat hal-hal yang melanggar aturan syariat islam seperti berakaidan tidak sopan, membawa minuman ataupun makanan yang tidak halal dan bercampur anatar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.<sup>49</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa konsep wisata syariah di Kota Sabang dilaksanakan berdasarkan aturan syariat Islam. Dimana wisatawan baik muslim dan non muslim di harapkan untuk dapat mematuhi peraturan yang berlaku di Kota Sabang. Seperti wisatawan dilaraang membawa minuman ataupun makanan yang tidak halal serta tidak diizinkan untuk menginap antara laki-laki dan perempuan sekamar tanpa ikatan pernikahan.

Kemudian pihak dinas kebudayaan dan pariwisata juga menjelaskan bahwa pihaknya di bantu dinas terkait akan selalu memantau dan menindaklanjuti setiap wisatawan ataupun pelaku usaha di Kota Sabang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Seperti dinas terkait akan melakukan razia terhadap pelaku usaha penginapan untuk mencegah adanya oknum nakal yang mengizinkan wisatawan laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu ruang tanpa adanya ikatan pernikahan. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas wisatawan maupun pelaku usaha wisata yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya:

*Kami bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk mengontrol pelaksanaan syariat islam di Kota Sabang. Kami ikut terjun ke lapangan untuk memastikan tidak ada yang melanggar aaturan. Kami juga selalu memantau dan menindaklanjuti setiap wisatawan ataupun pelaku usaha di Kota Sabang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Seperti dinas terkait (Satpol PP) akan melakukan razia terhadap pelaku usaha penginapan untuk mencegah adanya oknum nakal yang mengizinkan*

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bidang pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

*wisatawan laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu ruang tanpa adanya ikatan pernikahan. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas wisatawan maupun pelaku usaha wisata yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.<sup>50</sup>*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Dinas Pariwisata di bantu dinas terkait akan selalu memantau dan menindaklanjuti setiap wisatawan ataupun pelaku usaha di Kota Sabang yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Seperti dinas terkait akan melakukan razia terhadap pelaku usaha penginapan untuk mencegah adanya oknum nakal yang mengizinkan wisatawan laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu ruang tanpa adanya ikatan pernikahan. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas wisatawan maupun pelaku usaha wisata yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.

#### **4.2.2. Promosi dan Sosialisasi Wisata Syariah**

Promosi juga menjadi bagian penting dalam Promosi Pariwisata. Promosi wisata memegang peranan penting dalam mengendalikan pemasaran pariwisata, promosi wisata seharusnya berjalan dengan baik dan secara berkesinambungan karena keberhasilan promosi wisata akan menghasilkan daya tarik dan motivasi wisatawan untuk berkunjung. Saat ini promosi wisata yang dilakukan Disbudpar Kota Sabang sudah signifikan dalam menarik wisatawan promosi yang dilakukan melalui sarana keikutsertaan pameran atau event-event yang menarik wisatawan, promosi melalui sosial media dan promosi yang dilakukan duta wisata. Namun promosi wisata yang dilakukan masih tentang wisata secara umum terkait promosi mengenai konsep wisata syariah masih kurang memadai seperti paket wisata

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bidang pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang



syariah dan bisnis wisata syariah lainnya. Hal itu sesuai dengan pernyataan bapak Hendrik selaku kepala bidang destinasi dalam wawancaranya:

*Sejauh ini promosi wisata yang dilakukan pihak Disbudpar melalui duta wisata maupun sosial media belum mempromosikan mengenai konsep wisata syariah.<sup>51</sup>*

**Gambar 3**  
**Sosialisasi wisata Syariah**



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber dapat dilihat bahwa program yang mendukung strategi pengembangan wisata syariah yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang belum cukup efektif hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi berupa Qanun dalam pengelolaan pariwisata khusus Sabang sehingga pihak Dinas tidak mampu mengembangkan wisata syariah secara maksimal, profesional, fokus dan terarah. Namun dalam pengembangan pariwisata secara umum Disbudpar sudah mampu meningkatkan jumlah wisatawan dengan mengadakan kegiatan seperti mendatangkan kapal pesiar dan lain-lain.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang



Lebih lanjut pengelolaan pariwisata pengelolaan objek dan daya tarik wisata harus memperhitungkan segala aspek yang berpengaruh kepada peningkatan pendapatan daerah, perekonomian masyarakat dan kelestarian lingkungan wisata. Dalam pengelolaan pariwisata Dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Sabang sudah seharusnya mengusung konsep wisata islami, karena mengingat sabang yang termasuk dalam Provinsi Aceh dengan penduduk mayoritas islam yang sangat mengedepankan nilai-nilai syariat islam dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu perlunya aturan atau regulasi pemerintah daerah Aceh yang di sebut Qanun agar menjadi pedoman bagi pihak dinas untuk dapat mengatur segala bentuk kepariwisataan yang tidak terlepas dari nilai-nilai syariah. Sejauh ini Qanun yang mengatur kepariwisataan khusus Sabang belum ada hal itu dikarenakan belum cukupnya anggaran dari pemerintah provinsi Aceh. Hal itu sesuai dengan pernyataan salah satu Staf Dinas Pariwisata dalam wawancaranya:

*Sejauh ini pengembangan wisata syariah di Sabang masih terbilang kurang karena sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus, Aceh memiliki peraturan pemerintah daerah sendiri yang disebut Qanun, dalam hal pengembangan wisata syariah Sabang belum mempunyai Qanun khusus Sabang yang membahas tentang kepariwisataan hal itu dikarenakan belum cukupnya anggaran dari provinsi.<sup>52</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk Qanun khusus yang mengatur tentang wisata syariah di Kota Sabang belum ada sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh belum cukupnya anggaran dari pemerintah provinsi Aceh.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

Namun saat ini Kota Sabang dalam pelaksanaan wisata syariah merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, para pelaku usaha dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menghimbau wisatawan yang datang ke Kota Sabang dengan mengingatkan mereka bahwa usaha wisata dan wisatawan di sabang bebas tetapi masih ada batasan, dan juga mengingatkan agar wisatawan dapat berpakaian dengan sopan karena mereka berada di daerah syariah, wisata syariah, dan juga di Kota Sabang tidak ada diskotik, tidak ada bioskop, jadi memang yang ditampilkan hanya wisata alam. Hal ini diungkapkan oleh Staf Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata dalam wawancaranya:

*Saat ini pemerintah merujuk pada undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, kami pihak dinas pariwisata terus menghimbau kepada masyarakat baik wisatawan dan pelaku usaha yang ada di Kota Sabang untuk mematuhi prinsip syariat yang berlaku di Aceh. Seperti tidak menyediakan diskotik, tidak ada bioskop, berpakaian yang sopan karena konsep wisata di sabang menerapkan konsep wisata syariah bebas tapi tetap ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung maupun pelaku usaha.<sup>53</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam menerapkan wisata syariah masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. Dimana pihak dinas menghimbau kepada wisatawan dan pelaku usaha di Kota Sabang untuk mematuhi aturan yang berlaku agar tidak menyediakan diskotik, tidak ada bioskop

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

dan berpakaian sopan karena berada dalam wilayah syariat. Sehingga para wisatawan dan pelaku usaha dibatasi dalam berekreasi.

Hal senada juga disampaikan oleh pelaku usaha di kawasan wisata bahwa mereka dihimbau dan disosialisasikan untuk tidak menyediakan makanan tidak halal seperti babi dan minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang. Dan untuk pelaku usaha hotel ataupun *homestay* untuk memeriksa dokumen buku nikah pasangan yang akan menginap di tempat penginapan tersebut untuk menghindari perbuatan maksiat di wilayah Kota Sabang. Hal ini diungkap dalam wawancaranya:

*Kami para usaha di kawasan wisata dihimbau oleh pihak dinas untuk tidak memastikan menjual makanan halal dan dilarang menjual minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta tidak mengizinkan memasukkan pasangan yang ingin menginap jika tidak ada ikatan pernikahan, kami diwajibkan untuk memeriksa dokumen buku nikah sebelum menerima tamu yang membawa pasangan menginap sekamar. Jadi kami tidak bisa sembarangan menerima pasangan yang ingin menginap sekamar jika tidak memiliki buku nikah.<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaku usaha wisata tidak dapat sembarangan menjual minuman ataupun makanan yang tidak halal di tempat wisata. Dan pelaku usaha penginapan juga sudah dihimbau untuk tidak menerima tamu yang membawa pasangan yang memesan satu kamar jika tidak dapat menunjukkan dokumen buku nikah. Hal ini dilakukan untuk menjaga prinsip syariat Islam yang diterapkan di Kota Sabang dan konsep wisata syariah yang dilaksanakan saat ini.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan pelaku usaha wisata Kota Sabang pada tanggal 17 April 2022 di Kota Sabang

Lebih lanjut lagi dapat dilihat Kota Sabang merupakan tempat yang saat ini begitu banyak dikunjungi oleh wisatawan, maka masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung lebih memilih untuk menjadi pelaku usaha dalam membangun sektor pariwisata di Kota Sabang. Oleh karena itu tidak lupa pula dalam membangun usaha wisata di Kota Sabang para pelaku usaha juga harus memperhatikan bagaimana mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata dengan menjalankan aturan-aturan yang berbasis syariah di tempat tersebut, misalnya: Usaha wisata *Homestay* tidak boleh campur lelaki dan perempuan dalam satu kamar tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh salah satu pengelola penginapan di wilayah wisata dalam wawancaranya:

*Saya sebagai masyarakat Kota Sabang yang mengelola penginapan akan tetap menjaga budaya dan adat istiadat yang berlaku di Kota Sabang dengan tidak mengizinkan perempuan dan laki-laki bercampur dalam satu ruangan jika tanpa ada dokumen buku nikah. Selain karena himbauan dari pemerintah Kota Sabang hal ini juga saya lakukan karena kesadaran diri saya pribadi terhadap aturan-aturan islam. Sebagaimana daerah Kota Sabang melaksanakan syariat islam dan menerapkan wisata berbasis syariah begitupun saya akan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dan ikut menjaga dan melaksanakan apa yang diperintahkan.<sup>55</sup>*

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa warga Kota Sabang yang mengelola penginapan di wilayah wisata ikut serta dalam membantu pemerintah Kota Sabang untuk menjaga budaya Aceh yang menerapkan syariat islam dan menjaga prinsip-prinsip wisata syariah yang diterapkan di Kota Sabang dengan

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan pengelola penginapan wisata Kota Sabang pada tanggal 17 April 2022 di Kota Sabang

cara tidak mengizinkan atau mencampur adukkan perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan tanpa ikatan pernikahan.

#### **4.2.3. Penyediaan Fasilitas yang Mendukung Wisata Syariah**

Adapun potensi wisata alam yang menarik untuk dapat dinikmati dan dikunjungi salah satunya ada di kecamatan Sukajaya misalnya, daya tarik wisata pantai yang dapat dikunjungi, seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Balohan, Pantai Chum, Pantai Reuteuk, dan pantai Aroun. Di kecamatan ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai. Di Kecamatan Sukakarya, daya tarik wisata pantai yang dapat diminati, yaitu pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, pantai Iboih, Pantai Lueng Angin, pantai Kasih, pantai Pria Laot, dan pantai Paradiso. Panorama alam yang sangat indah untuk dikunjungi adalah taman laut Pulau Rubiah, teluk Sabang, danau Aneuk Laot, Gua Sarang, serta tempat wisata yang strategis Tugu ‘Km 0’ Republik Indonesia. Terhadap kegiatan usaha wisata di Kota Sabang yang bermunculan yaitu seperti usaha wisata kuliner, *souvenir*, *diving*, *snorkling*, dan *homestay*. Hal ini disampaikan oleh salah satu Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang bahwa:

*Potensi wisata alam yang menarik untuk dapat dinikmati dan dikunjungi di Kota Sabang salah satunya ada di kecamatan Sukajaya misalnya, daya tarik wisata pantai yang dapat dikunjungi, seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Balohan, Pantai Chum, Pantai Reuteuk, dan pantai Aroun. Di kecamatan ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai. Di Kecamatan Sukakarya, daya tarik wisata pantai yang dapat diminati, yaitu pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, pantai Iboih, Pantai Lueng Angin, pantai Kasih, pantai Pria Laot, dan pantai Paradiso. Panorama alam yang sangat indah untuk dikunjungi adalah taman laut Pulau Rubiah, teluk Sabang, danau Aneuk Laot, Gua*



*Sarang, serta tempat wisata yang strategis Tugu ‘Km 0” Republik Indonesia<sup>56</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa ada beberapa tempat yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata di Kota Sabang dan sangat terkenal di kalangan wisatawan salah satunya ada di kecamatan Sukajaya misalnya, daya tarik wisata pantai yang dapat dikunjungi, seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Balohan, Pantai Chum, Pantai Reuteuk, dan pantai Aroun. Di kecamatan ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai. Di Kecamatan Sukakarya, daya tarik wisata pantai yang dapat diminati, yaitu pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, pantai Iboih, Pantai Lueng Angin, pantai Kasih, pantai Pria Laot, dan pantai Paradiso. Panorama alam yang sangat indah untuk dikunjungi adalah taman laut Pulau Rubiah, teluk Sabang, danau Aneuk Laot, Gua Sarang, serta tempat wisata yang strategis Tugu ‘Km 0” Republik Indonesia.

Lebih lanjut lagi pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya pengembangan wisata syariah menjelaskan bahwa saat ini di setiap tujuan wisatawan sudah tersedia sarana dan prasarana yang mendukung wisatawan untuk beribadah seperti sudah tersedia musholla dan masjid yang dapat dijumpai beberapa meter dari tempat wahana wisata dan akan ditambah lagi di masa akan datang. Hal ini diungkapkan oleh Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam wawancaranya:

*Pemerintah Kota Sabang dalam upaya pengembangan wisata syariah akan menambah fasilitas ummat Islam yang semulanya di Kecamatan*

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang



*Sukajaya berjumlah 10 Masjid dan 29 Meunasah (bangunan khas Aceh yang difungsikan sebagai sentral budaya Islam) dan Kecamatan Sukakarya berjumlah 11 Masjid dan 31 Meunasah. Kedepannya akan dibangun Masjid-masjid yang dibangun memiliki ruang terbuka non hijau pada tingkat kelurahan, masing-masing gampong akan dibangun dengan luas lahan 3.600 m<sup>2</sup> dan di tingkat kecamatan dibangun dengan luas lahan 5.400 m<sup>2</sup>. Bertambahnya fasilitas sarana dan prasarana di Kota Sabang sebagai upaya pengembangan wisata syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan<sup>57</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Kota Sabang dalam upaya mengembangkan wisata syariah melakukan pembangunan fasilitas yang diperlukan oleh umat muslim yaitu masjid. Seperti yang dijelaskan pemerintah sudah membangun 10 masjid dan 29 meunasah masjid di wisata kecamatan sukajaya. Dan membangun 11 masjid dan 31 meunasah di wisata kecamatan sukakarya. Kedepannya akan dibangun Masjid-masjid yang dibangun memiliki ruang terbuka non hijau pada tingkat kelurahan, masing-masing gampong akan dibangun dengan luas lahan 3.600 m<sup>2</sup> dan di tingkat kecamatan dibangun dengan luas lahan 5.400 m<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan wisata syariah di Kota Sabang. Bertambahnya fasilitas sarana dan prasarana di Kota Sabang sebagai upaya pengembangan wisata syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan para wisatawan.

Selain itu pihak Dinas Pariwisata juga menjelaskan dalam menunjang keberlangsungan pengembangan pariwisata syariah di Sabang juga dilakukan adanya Atraksi wisata berupa kegiatan pertunjukan seni budaya Aceh, mendatangkan kapal-kapal pesiar dan masih banyak event-event yang dilakukan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

dalam setiap tahunnya dengan diadakannya kegiatan tersebut dapat memperkenalkan budaya Aceh sehingga menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sabang dan hal itu akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Staf Dinas Pariwisata Kota Sabang dalam wawancaranya:

*Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti festival budaya Aceh dan mendatangkan kapal pesiar ke Kota Sabang itu sudah mampu meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang.<sup>58</sup>*

Berdasarkan Penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengembangan pariwisata syariah di Sabang dilakukan dengan mengadakan atraksi wisata berupa kegiatan pertunjukan seni budaya Aceh, mendatangkan kapal-kapal pesiar dan masih banyak event-event yang dilakukan dalam setiap tahunnya dengan diadakannya kegiatan tersebut dapat memperkenalkan budaya Aceh sehingga menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Sabang dan hal itu akan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Sabang.

Selanjutnya upaya yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata dalam Pengelolaan pariwisata syariah di Kota Sabang yaitu penyediaan fasilitas wisata syariah dan pemberdayaan SDM syariah. Konsep wisata syariah sebenarnya bukan hanya berbicara tentang pelanggaran, namun juga kenyamanan serta kepuasan tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Terkait fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata syariah di Sabang yaitu dengan mudahnya menemukan tempat ibadah umat muslim dan penginapan syariah walaupun belum

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

terdapat di semua objek wisata pantai. Sedangkan fasilitas berupa toilet yang bersih dan nyaman masih belum memadai. Hal itu sesuai dengan pernyataan pihak dinas dalam wawancaranya:

*Saat ini objek wisata pantai di Sabang mudah dijumpai tempat beribadah bagi wisatawan muslim, bahkan seperti yang sudah dijelaskan bahwa saat ini pembangunan masjid sudah ada penambahan walaupun belum menjangkau seluruh tempat wisata. Namun untuk kamar mandi masih ada beberapa pantai yang belum ada dan yang harus diperhatikan adalah masalah kebersihan toilet di objek wisata pantai yang masih kurang. Ini perlu kerja sama masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan seperti menyiram sesudah menggunakan kamar mandi.<sup>59</sup>*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa selain menyediakan fasilitas yang mendukung wisata syariah, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas tersebut harus juga diperhatikan. Memang benar fasilitas untuk beribadah sudah banyak pembangunan. Namun fasilitas kamar mandi juga perlu dijaga tetap bersih dan nyaman di gunakan. Untuk menjamin hal tersebut perlu kerja sama antara pemerintah dan wisatawan yang menggunakan fasilitas tersebut untuk menjaga kebersihannya.

Adapun mengenai tantangan Pemerintah Kota Sabang dalam melaksanakan wisata Syariah ialah belum adanya keseragaman yang jelas mengenai konsep wisata syariah Sabang seperti apa yang ingin dibangun, indikatornya seperti apa. Pihak pemerintah Kota Sabang hanya menyebutkan bahwa akan segera dibuat konsep khusus dalam mengatur wisata syariah di Kota Sabang, yang tetap sejalan dengan identitas kepariwisataan Aceh serta menjunjung nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang Islami. Selain itu,

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

sosialisasi guna memahamkan konsep wisata syariah juga belum intens dilakukan. Hal ini diungkapkan oleh Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam wawancaranya:

*Yang menjadi tantangan saat ini dalam melaksanakan wisata syariah di Kota Sabang kita belum punya konsep yang jelas wisata syariah di Kota Sabang inginnya bagaimana. Saat ini kita mengarah pada qanun syariat islam saja, sosialisasipun untuk pemahaman konsep wisata syariah kepada masyarakat belum begitu insten yang selama ini disosialisasi lebih kepada pelaksanaan syariat Islam.<sup>60</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan hasil bahwa belum adanya keseragaman yang jelas mengenai konsep wisata syariah Sabang seperti apa yang ingin dibangun, indikatornya seperti apa. Pihak pemerintah Kota Sabang hanya menyebutkan bahwa akan segera dibuat konsep khusus dalam mengatur wisata syariah di Kota Sabang, yang tetap sejalan dengan identitas kepariwisataan Aceh serta menjunjung nilai kearifan lokal masyarakat Aceh yang Islami. Selain itu, sosialisasi guna memahamkan konsep wisata syariah juga belum intens dilakukan. Pemerintah Kota terkesan belum serius menjadikan ini sebagai program utama pembangunan di Kota Sabang.

Kemudian, tantangan lainnya adalah belum adanya payung hukum berupa Qanun ataupun perwal yang mengatur mengenai hal itu. Kepatuhan para wisatawan mancanegara dalam mentaati peraturan yang ada dari segi berpakaian juga masih sulit. Misalnya saja di daerah wisata Iboih, telah ada himbauan untuk berpakaian sopan ketika memasuki wilayah itu, tetapi para bule tetap berpakaian bikini yang ditutupi dengan luaran panjang yang tipis, yang tetap memperlihatkan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

tubuh mereka, dan juga masyarakat sekitar Iboih yang seakan tidak peduli akan hal itu, apalagi mungkin dikarenakan daerah itu memang daerah wisata terutama bagi para wisatawan mancanegara. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

*Tantangan terbesar lainnya masalah qanun, belum ada qanun yang mengatur tentang hal tersebut. Misalnya saja di daerah wisata Iboih, telah ada himbauan untuk berpakaian sopan ketika memasuki wilayah itu, tetapi para bule tetap berpakaian bikini yang ditutupi dengan luaran panjang yang tipis, yang tetap memperlihatkan tubuh mereka, dan juga masyarakat sekitar Iboih yang seakan tidak peduli akan hal itu, apalagi mungkin dikarenakan daerah itu memang daerah wisata terutama bagi para bule.<sup>61</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah saat ini belum ada qanun terkait pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang sehingga masih ada bule yang menggunakan baju tipis walaupun sudah ada spanduk yang memperingatkan mereka untuk berpakaian sopan dan masih ada juga wisatawan mancanegara yang nakal membawa minuman beralkohol dari luar Sabang. Ini menjadi tantangan sendiri untuk diselesaikan oleh pemerintah.

Tantangan lain terlihat belum semua masyarakat memiliki keinginan untuk mensertifikasi halal produk makanannya, atau rumah makannya, atau kafenyanya karena adanya anggapan bahwa masyarakat Sabang memang sudah Islam, apalagi yang perlu dihalalkan, jadi hal tersebut tidak diperlukan. Dari segi sarana dan prasarana juga masih belum baik, misalnya saja di daerah wisata Iboih, kamar mandi untuk mengganti pakaian benar-benar tidak layak digunakan, dengan kondisi pintu yang rusak dan tempat yang tidak bersih. Dari segi akses untuk

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang



menuju ke Kota ini juga masih mengandalkan kapal cepat dan kapal lambat yang tidak banyak jumlahnya dan hanya berangkat di pagi dan sore hari, sedangkan bandar udara Maimun Saleh sudah tidak beroperasi lagi. Sebelumnya, ada dua maskapai penerbangan yang melayani rute dari Bandara Internasional Kualanamu (KNIA) menuju Bandara Maimun Saleh, namun dikarenakan minimnya penumpang dan juga tidak diperolehnya izin penambahan jam operasional. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang dalam wawancaranya:

*Tidak semua masyarakat memiliki keinginan untuk mensertifikasi halal produk makanannya, atau rumah makannya, atau cafenya karena adanya anggapan bahwa masyarakat Sabang memang sudah Islam, apalagi yang perlu dihalalkan, jadi hal tersebut tidak diperlukan. Dari segi sarana dan prasarana juga masih belum baik, misalnya saja di daerah wisata Iboih, kamar mandi untuk mengganti pakaian benar-benar tidak layak digunakan, dengan kondisi pintu yang rusak dan tempat yang tidak bersih. Selain itu jalur perjalananpun masih menggunakan kapal laut sedangkan perjalanan melalui udara ditutup.<sup>62</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa tidak perlu memiliki sertifikat halal untuk produk makanan mereka karena merasa tinggal di daerah yang syariah sehingga tidak memerlukan lagi sertifikasi halal. Padahal sertifikasi halal merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan wisata syariah. Selain itu dari segi perjalanan masih kurang karena hanya bisa diakses melalui laut saja. Kemudian dari segi sarana dan prasarana masih minim sekali seperti tidak tersedianya tempat mengganti pakaian di tempat wisata.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang



Berdasarkan paparan-paparan di atas pemerintah Kota Sabang dalam mengimplementasikan pariwisata berbasis syariah telah melakukan berbagai upaya dengan di bantu oleh dinas-dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjalankan perannya sebagai instansi pemerintah. Kurangnya respon terhadap potensi wisata syariah yang ada di Sabang dan kurangnya pemenuhan fasilitas pendukung pariwisata syariah di seluruh kawasan pantai. Perlu peran aktif dan strategi Disbudpar Kota Sabang agar tujuan berdirinya Dinas yang menangani kebudayaan dan pariwisata ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah di Kota Sabang. Jika merujuk kepada teori kebijakan yang dicetus oleh M. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- a. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk peraturannya berupa tindakan tindakan pemerintah.
- b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan sebagai wacana, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata
- c. Bahwa kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut dalam implementasi kebijakan pariwisata syariah di Kota Sabang masih belum terlihat sebagai kebijakan yang mampu meningkatkan tata kehidupan melalui sistem nilai yang dianut masyarakat

setempat yang merupakan daerah yang sangat mengedepankan nilai-nilai syariah sebagai identitas masyarakat tersebut. Seperti belum sepenuhnya penerapan nyata dari kebijakan tersebut. Dapat dilihat dari minimnya pembangunan fasilitas umum yang diperlukan oleh wisatawan. Banyak fokus pembangunan hanya pada rumah ibadah. Padahal fasilitas umum juga perlu perhatian khusus, karena sangat dibutuhkan oleh wisatawan.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa implementasi pariwisata syariah yang dilakukan pemerintah belum maksimal dikarenakan tidak adanya peraturan atau Qanun yang dijadikan dasar dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah di Sabang sehingga, pegawai maupun stakeholder yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tidak memiliki pedoman yang wajib untuk dipenuhi. Selama ini pemerintah kota sabang hanya berpedoman pada qanun syariat islam. Hal ini dapat diindikasikan dari beberapa temuan penulis seperti strategi yang dilakukan Disbudpar hanya mencakup hal yang sifatnya normatif seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang hanya menarik minat wisatawan saja.

### **4.3. Persepsi Wisatawan Terhadap Implementasi Wisata Syariah Di Kota Sabang**

#### **4.3.1. Ketidakjelasan Konsep Wisata Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara didapati bahwa ada pro dan kontra terhadap pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu wisatawan lokal yang berasal dari Medan bahwa pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang tidak jelas konsepnya seperti apa. Sehingga

mbingungkan mereka sebagai pengunjung. Walaupun mereka sudah mengetahui bahwa Aceh merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan aturan syariat Islam. Namun pada bagian wisata mereka tidak paham konsep wisata syariah itu bagaimana. Selain itu menurut wisatawan tersebut kurangnya imbauan yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat sekitar pantai maupun wisatawan untuk melaksanakan syariat islam di sekitar pantai menjadi hal utama alasan mereka tidak paham konsep wisata syariah. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya:

*Pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang tidak jelas konsepnya seperti apa. Sehingga membingungkan kami sebagai pengunjung. Walaupun kami sudah mengetahui bahwa Aceh merupakan salah satu Provinsi yang menerapkan aturan syariat Islam. Namun pada bagian wisata kami tidak paham konsep wisata syariah itu bagaimana. Selain itu kami tidak melihat ada imbauan yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat sekitar pantai maupun wisatawan untuk melaksanakan syariat islam di sekitar pantai.<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa wisatawan belum begitu paham akan konsep wisata syariah di Kota Sabang. Walaupun wisatawan tersebut sudah mengetahui Aceh menerapkan syariat Islam namun untuk bidang pariwisata ada konsep wisata syariah. Sehingga kurangnya informasi terkait wisata syariah membuat kebingungan para pengunjung. Selain itu menurut wisatawan tersebut kurangnya imbauan yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat sekitar pantai maupun wisatawan untuk melaksanakan syariat islam di sekitar pantai menjadi hal utama alasan mereka tidak paham konsep wisata syariah. Oleh karena itu pihak pemerintah harus lebih giat dan proaktif dalam mengkampanyekan wisata syariah kepada publik.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan wisatawan lokal pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

Hal serupa juga disampaikan oleh wisatawan lokal lainnya bahwa ketidakjelasan konsep wisata syariah sangat membingungkan mereka. Dimana mereka tidak bisa berwisata secara bebas karena terbatas oleh aturan-aturan syariat. Kebingungan tersebut muncul karena kurangnya akses informasi dan promosi yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat dan wisatawan tentang wisata syariah. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

*Penerapan wisata syariah sulit diterapkan seperti kurangnya akses informasi dan promosi yang dilakukan pihak dinas kepada masyarakat dan wisatawan tentang wisata syariah. Sehingga membingungkan kami para pengunjung dan ada aturan-aturan yang membatasi kebebasan kami dalam berekreasi.<sup>64</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa kurangnya informasi tentang wisata syariah membingungkan wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang. Hal ini menandakan penerapan wisata syariah di Kota Sabang masih belum maksimal, kurangnya respon pemerintah dan kurangnya sumber daya manusia dalam promosi berupa pemahaman wisatawan terkait wisata syariah yang masih minim.

Lebih Lanjut salah satu wisatawan mancanegara mengungkapkan bahwa kurang paham dengan konsep wisata syariah. Menurutnya wisata syariah tidak cocok diterapkan di tempat wisata dikarenakan tempat wisata harusnya bebas berbuat apa saja. Dimana tempat wisata merupakan tempat untuk berekreasi dan menikmati kebebasan namun tempat wisata disini dibatasi dengan banyak aturan-aturan membuat wisatawan mancanegara tidak nyaman. Akan tetapi kami sangat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan wisatawan lokal pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

menghormati setiap aturan dan budaya lokal yang ada di Kota Sabang. Hal ini dijelaskan dalam wawancaranya:

*Kami tidak begitu paham tentang wisata syariah walaupun sudah lama menetap di Kota Sabang. Namun menuurt saya penerapan wisata syariah sedikit membuat kami tidak nyaman karena banyak aturannya, seperti kami tidak boleh menggunakan pakain sesuka kami dan kami tidak boleh mengkonsumsi minuman berakohol jadi tidak sebebas tempat wisata lain. Akan tetapi kami sangat menghormati adat dan sosial budaya lokal yang ada di Kota Sabang.<sup>65</sup>*

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa wisatawan mancanegara tidak begitu paham dengan konsep wisata syariah dan menrasa tidak nyaman dengan aturan-aturan yang diterapkan dalam wisata syariah. Dimana mereka tidak dapat dengan bebas berekreasi. Padahal tujuan mereka berkunjung ke Kota Sabang untuk berekreasi secara bebas namun kenyataannya mereka diikat dengan aturan-aturan syariat.

#### **4.3.2. Kepastian Produk Halal**

Namun berbeda dengan pernyataan di atas salah satu wisatawan lokal lainnya menjelaskan bahwa mereka merasa sangat nyaman dan merasa aman dengan pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang. Hal tersebut dikarenakan dengan penerapan wisata syariah berarti adanya pelaksanaan syariat islam dimana memastikan kehalalan makanan dan minuman yang mereka konsumsi dan memastikan pemisahan ruang antara perempuan dan lai-laki dalam segi apapun. Sehingga menimbulkan rasa nyaman dan terjaga. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan wisatawan mancanegara pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang



*Kami merasa nyaman dan aman dengan penerapan wisata syariah di Kota Sabang. Dengan pelaksanaan wisata syariah itu artinya melaksanakan prinsip-prinsip syariat Islam sudah pasti makanan dan minuman yang kami konsumsi sudah terjamin halal dan terlebih adanya pembagian ruang antara laki-laki dan perempuan membuat rasa nyaman dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>66</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa penerapan wisata syariah mampu menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dikarenakan produk makanan yang dikonsumsi sudah pasti aman dan halal. Selain itu adanya pembagian ruang untuk laki-laki dan perempuan membuat privasi mereka terjaga.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu wisatawan mancanegara bahwa pelaksanaan wisata syariah tidak merasa keberatan dan sama sekali tidak mengganggu aktivitas liburan mereka. Walaupun tidak begitu paham dengan konsep wisata syariah dan syariat Islam namun mereka sangat menghargai dan menghormati peraturan dan adat budaya lokal yang dilaksanakan di kota tersebut. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

*Menurut saya pribadi pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang saya tidak merasa keberatan dan sama sekali tidak mengganggu aktivitas liburan saya. Walaupun tidak begitu paham dengan konsep wisata syariah dan syariat Islam namun saya sangat menghargai dan menghormati peraturan dan adat budaya lokal yang dilaksanakan di kota ini.<sup>67</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan wisata syariah tidak memberatkan ataupun mengganggu wisatawan mancanegara dalam berlibur di Kota Sabang. Wisatawan tersebut sangat menghargai dan menghormati setiap aturan yang berlaku di Kota Sabang. Sehingga hal-hal yang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan wisatawan lokal pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

<sup>67</sup> Wawancara dengan wisatawan lokal pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang



berhubungan dengan pelaksanaan wisata syariah dan pelaksanaan syariat Islam tidak begitu dipermasalahkan.

#### 4.3.3. Masih Minimnya Fasilitas Umum

Selain itu dalam mengakses informasi wisata syariah dan fasilitas umum seperti WC, kamar mandi dan ruang ganti di tempat wisata masih sangat minim. Seperti di beberapa tempat tujuan wisata yang belum memiliki fasilitas ruang ganti pakaian dan WC yang tidak terjaga kebersihannya. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena akan mengganggu kenyamanan para wisatawan saat berkunjung ke tempat wisata tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu wisatawan mancanegara dalam wawancaranya:

*Untuk saat ini yang terlihat masih kurangnya akses informasi wisata syariah dan fasilitas umum yang bisa digunakan di beberapa tempat tujuan wisata. Seperti kamar mandi dan wc yang tidak terjaga kebersihannya, selain itu tidak adanya tempat ganti pakaian membuat kami tidak nyaman dan sedikit terganggu. Seharusnya hal-hal seperti itu perlu diperhatikan.<sup>68</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masih sangat sedikit informasi tentang wisata syariah dan masih sangat minim akses fasilitas umum seperti wc, kamar mandi dan tempat ganti pakaian yang dapat digunakan. Hal ini sangat mengganggu para wisatawan.

Menurut wisatawan bahwa pelaksanaan wisata syariah di Kota Sabang tidak jelas akan konsep apa yang digunakan, sehingga membingungkan pengunjung. Selain itu masih minimnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Sabang seperti toilet dan tempat ganti pakaian tidak sejalan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan wisatawan mancanegara pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

dengan konsep wisata syariah yang mewajibkan kelengkapan dari segi penyediaan fasilitas. Namun demikian wisata syariah masih diterima oleh pengunjung dikarenakan terjaminnya kesucian dan kehalalan makanan yang dikonsumsi.

Pihak pemerintah dalam mengimplementasikan wisata syariaah di sabang masih menggunakan undang-undang dan Qanun Aceh tentang pariwisata serta visi-misi wali kota yang ingin mewujudkan masyarakat yang syariat di Kota Sabang. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sabang dalam mengimplementasikan wisata syariah di Kota Sabang yaitu bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP dalam mengawasi pelaksanaan dan berjalannya wisata syariah secara menyeluruh. Kemudian melakukan promosi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di Kota Sabang terkait wisata syariah dan kewajiban menyediakan makanan halal serta tidak mengizinkan pasangan yang tidak menikah untuk bercampur dalam satu ruangan. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya wisata syariah seperti membangun masjid di dekat tempat wisata, membangun toilet dan tempat ganti pakaian yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Dalam pelaksanaan wisata syarah wisatawan berpendapat bahwa masih sangat kurang pemahaman wisatawan dan masyarakat terkait wisata syariah seperti konsep yang digunakan tidak jelas dan terkesan kaku. Sehingga membingungkan wisatawan yang berkunjung. Kemudian dari segi fasilitas yang mendukung pengembangan pariwisata syariah seperti ketersediaan toilet yang bersih dan nyaman di objek wisata pantai masih belum memadai. Namun

demikian menurut wisatawan yang berkunjung kepastian terhadap halalnya produk makanan yang dikonsumsi membuat mereka nyaman dan tenang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemerintah Kota Sabang tentang persepsi wisatawan terhadap implementasi wisata syariah dapat disimpulkan bahwa implementasi yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal, belum optimalnya pengelolaan dan kerjasama pihak dinas dengan masyarakat. Sehingga strategi yang dilaksanakan oleh pihak Disbudpar belum maksimal karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas terkait wisata syariah.

1. Salah satu yang menjadi penyebab implementasi wisata syariah di Kota Sabang tidak berjalan dengan baik karena sabang belum memiliki qanun yang mengatur tentang wisata syariah di Kota Sabang. Akibat tidak ada Qanun khusus Kota Sabang yang mengatur hal tersebut, maka Disbudpar tidak mampu menjalankan pengawasan secara maksimal, profesional, fokus, dan terarah.
2. Dikarenakan ketidakjelasan konsep wisata syariah yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan wisatawan terkait wisata syariah membuat wisatawan bingung dengan aturan syariah, dan tidak adanya penertiban sertifikasi halal yang dilakukan pihak Disbudpar Kota Sabang kepada pengusaha di objek wisata pantai di Kota Sabang. Hal tersebut terjadi karena persepsi masyarakat yang beranggapan karena sudah merasa halal sehingga hal itu tidak perlu dilakukan dan kurangnya kerjasama

antara pihak Disbudpar dengan instansi lain yang mendukung pengembangan pariwisata syariah di Kota Sabang. Seharusnya, setiap pelaku industri pariwisata harus memiliki standar yang diakui oleh dunia pariwisata internasional karena sertifikasi itu adalah hal yang harus dilakukan dalam pengembangan pariwisata syariah.

## 5.2. Saran

- a. Seharusnya pemerintah tidak hanya membuat strategi pengembangan pariwisata secara umum, tetapi membuat strategi khusus dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Sehingga tidak membingungkan para wisatawan yang berkunjung
- b. Seharusnya pemerintah melakukan pengoptimalisasian promosi terkait wisata syariah sehingga wisatawan dan masyarakat luas mengetahui tentang wisata syariah.
- c. Pemerintah seharusnya segera menertibkan dukungan regulasi atau Qanun khusus Sabang yang mengatur tentang wisata syariah yang tidak terlepas dari identitas masyarakat Kota Sabang yang mengedepankan nilai-nilai syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Pemerintah Kota Sabang beserta dengan DPRK Kota Sabang perlu menyusun qanun yang mengatur terkait konsep wisata syariah di Kota Sabang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Johni Dimiyati, Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya, (Jakarta: Kencana, 2013),
- Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 2018, hal.18
- Mayang Sari Lubis, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal.23
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008),

### Jurnal

- Ade Pebriani S Pulumodoyo berjudul Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Perspektif Dukungan Ketersediaan Restoran Halal Lokal (Non Waralaba) Di Kota Gorontalo (2017)
- Bon, Maedeh, & Mazhar Hussein. Halal Food And Tourism Prospects and Challenges. *Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice*, V 2, 47-59. 2010
- Ela, Pratiwi Ade. Analisis Pasar Wisata Syariah di Kota Yogyakarta. *Jurnal Media Wisata*, Volume 14, Nomor 1, Mei 2016
- Ermayanti. Antropologi Pariwisata. *Jurnal Antropologi* V/7. 2007
- Faizin Wahyudi dan Muhamad Nur Afandi dengan judul Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Gapang dan Pantai Iboih di Kota Sabang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang (2014)
- Gilang, Kurniawan Widaggyo. Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 73-80. 2015
- Hartman, Katherine B, & Tracy Meyer, Lisa L. Scribner. Culture cushion: inherently positive inter-cultural tourist experiences. *International Journal*
- Henderson, Joan C. Islam and Tourism Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore. *Jurnal of Tourism in the Muslim World Bridging Tourism Theory and Practice*, V 2, 75-89. 2010.



Khan, Faiza. The "Halalification" of Tourism. *Jurnal of Islamic Marketing* Vol. 8 No 4. 2017

Oktaviyanti, Sri Safitri. Dampak Sosial Budaya Interaksi Wisatawan dengan Masyarakat Lokal di Kawasan Sosrowijayan. *Jurnal Nasional Pariwisata*, Vol. 5. No3. 2013

Shakhibul Amnar, Said Muhammad, Mohd. Nur Syechalad dengan tema Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Sabang (2017)

Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, dan Nuryah Asri Sjafirah berjudul Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung (2018)

Zalikha, dengan topik mengenai Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Wisata di Kota Sabang (2015)

### **Regulasi**

Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan, yang juga tetap berlandaskan kepada nilai-nilai Islam dan juga budaya Aceh yang Islami.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Sistem Jaminan Produk Halal.

Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 sebagai salah satu upaya dalam menegakkan syariat Islam sekaligus sebagai pendukung program wisata syariah..

undang – undang nomor 11 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh,

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang pariwisata halal.

Visi misi wali Kota Sabang mewujudkan wisata Kota Sabang yang bernuansa syariat Islam.

**Wawancara Lapangan**

Wawancara dengan pelaku usaha wisata Kota Sabang pada tanggal 17 April 2022 di Kota Sabang

Wawancara dengan pengelola penginapan wisata Kota Sabang pada tanggal 17 April 2022 di Kota Sabang

Wawancara dengan Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bidang pariwisata Kota Sabang pada tanggal 15 April 2022 di Kota Sabang

Wawancara dengan wisatawan lokal pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

Wawancara dengan wisatawan mancanegara pada tanggal 16 April 2022 di Kota Sabang

